



**OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI KASUS DI POLRES KOTA MATARAM)**

***OPTIMIZING THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW
(A CASE STUDY AT THE MATARAM CITY POLICE RESORT)***

Hadi Wahyudi Rachman

Direktorat Samapta Polda NTB

E-mail: hadi.rachman17@gmail.com

B.Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: farhana@unizar.ac.id

Jauhari D.Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: jauharidwikusuma@unizar.ac.id

Nurul Aprianti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: nurulaprianti@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Mataram serta upaya optimalisasi diversifikasi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yang mengkaji hukum dalam kenyataan (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana Restorative Justice diimplementasikan oleh penyidik Satreskrim Polresta Mataram terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum. Dari hasil pembahasan menjelaskan Penerapan diversifikasi di Polresta Mataram telah bertransformasi menjadi manifestasi perlindungan anak yang humanis dan terapeutik melalui optimalisasi strategi yang mengintegrasikan komunikasi pre-mediasi, kearifan lokal Sasak (Ngeraos), serta monitoring berbasis teknologi informasi. Sebagai pintu gerbang utama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Anak (SPPT-A), Unit PPA Polresta Mataram berhasil memitigasi dampak malfungsi keluarga dan kemiskinan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), meskipun pelaksanaannya masih dibayangi tantangan sosiologis berupa fenomena Aksi main hakim sendiri dan kendala berupa aturan yang saling bertentangan antara Undang-undang SPPA dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta lemahnya legalitas eksekutorial pasca kesepakatan. Oleh karena itu, efektivitas keadilan restoratif di wilayah hukum Kota Mataram sangat bergantung pada keberanian progresif penyidik untuk melampaui formalitas administratif demi mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya memulihkan hubungan sosial, tetapi juga menjamin kepastian hukum yang akuntabel bagi masa depan anak.

Kata kunci: Optimalisasi, Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of diversion for children in conflict with the law at the Mataram City Police, as well as efforts to optimize diversion in cases involving children in conflict with the law at the Mataram City Police. The research method used in this study is empirical legal research, or sociological legal research, which examines law in reality (law in action). This approach is used to directly observe how restorative justice is implemented by investigators of the Criminal Investigation Unit of the Mataram City Police for children in conflict with the law. The findings indicate that the implementation of diversion at the Mataram City Police has transformed into a humane and therapeutic form of child protection through the optimization of strategies that integrate pre-mediation communication, Sasak local wisdom known as Ngeraos, and information technology-based monitoring. As the main gateway in the Integrated Juvenile Criminal Justice System, the Women and Children Protection Unit of the Mataram City Police has succeeded in mitigating the impacts of family dysfunction and poverty on children in conflict with the law. However, its implementation still faces sociological challenges, such as acts of vigilantism, as well as legal obstacles arising from conflicting provisions between the Juvenile Criminal Justice System Law and Police Regulation Number 8 of 2021, and the weak executorial legality of post-agreement outcomes. Therefore, the effectiveness of restorative justice within the jurisdiction of Mataram City greatly depends on the progressive courage of investigators to go beyond administrative formalities in order to realize substantive justice that not only restores social relations but also ensures accountable legal certainty for the future of children.

Keywords: Optimization, Diversion, Children in Conflict with the Law.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan ini mencakup kepastian hukum dan keadilan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak yang merupakan aset masa depan bangsa. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki keterbatasan mental dan fisik, sehingga berhak mendapatkan perlindungan khusus guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.¹ Sebagai aset fundamental bangsa dan generasi penerus pemegang tongkat estafet kepemimpinan, anak memiliki harkat serta martabat kemanusiaan yang wajib dijunjung tinggi. Komitmen ini secara yuridis ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus senantiasa mengedepankan kesejahteraan mereka sebagai prioritas utama. Transformasi hukum paling signifikan saat ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Muhammad Ridho, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 12.

Pidana (KUHP Nasional). Dalam regulasi tersebut, semangat keadilan restoratif diperkuat melalui pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif dan rehabilitatif. Pasal 51-54 KUHP Nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan bukan lagi sekadar penjatuhan nestapa, melainkan upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.²

Kehadiran UU SPPA mewajibkan pendekatan *Restorative Justice* melalui mekanisme diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan. Hal ini memberikan jaminan bahwa proses hukum tidak lagi kaku, melainkan mengupayakan perdamaian yang melibatkan keluarga dan masyarakat.³ Diversifikasi menjadi instrumen utama untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak tanpa merusak masa depan mereka melalui labelisasi kriminal. Dalam struktur sistem peradilan pidana, Polres Kota Mataram memegang peran strategis sebagai pintu gerbang utama (*gatekeeper*) yang memiliki kewenangan luas untuk mengupayakan diversifikasi di tingkat penyidikan. Kewenangan ini dipertegas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini menjadi acuan teknis bagi penyidik Unit PPA untuk menjalankan diskresi yang terukur sesuai syarat materiil dan formil yang ditetapkan.⁴ Sebagai wilayah urban pusat aktivitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat, Polres Kota Mataram sering dihadapkan pada kasus ABH yang didominasi oleh tindak pidana terhadap harta benda, seperti pencurian biasa hingga pencurian kendaraan bermotor. Dinamika ekonomi dan pengaruh lingkungan pergaulan (*peer group*) menjadi pemicu utama, sebagaimana terlihat pada fenomena di Narmada terkait tuduhan pencurian ponsel yang melibatkan anak di bawah umur. Selain tindak pidana konvensional, Unit PPA Polresta Mataram juga menangani kasus-kasus sensitif mencakup tindak pidana kesusilaan serta pelanggaran UU ITE akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Keterlibatan anak sebagai penyalahguna maupun kurir narkoba menambah kompleksitas klasifikasi perkara. Ragam kasus ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi diversifikasi di Mataram bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, sosiologis, hingga moral.

Berdasarkan data statistik periode 2023 hingga 2025 di Polres Kota Mataram, terlihat tren penurunan kuantitas perkara dari 34 kasus menjadi 19 kasus, namun persentase keberhasilan diversifikasi justru meningkat progresif dari 47,05% menjadi 57,89%. Hal ini

² M. Fajar Irianti dan A. Sadat, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Ditinjau dari UU 35/2014," *FOKUS* 5, no. 2 (2025): 205–212.

³ Ahmad Sofian, *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), 88.

⁴ S. Buhari, B. F. Kurnia Lestari, dan J. D. Kusuma, "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Unizar Recht (URJ)* 3, no. 4 (2024): 516–525, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>

membuktikan peningkatan profesionalisme penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif, meski hambatan berupa budaya main hakim sendiri di masyarakat masih memerlukan penguatan edukasi hukum secara luas.⁵ Budaya hukum masyarakat yang belum selaras dengan semangat restoratif terefleksi pada kasus akhir tahun 2025 di Narmada, di mana anak laki-laki berinisial B (13 tahun) diikat oleh warga atas tuduhan pencurian. Tindakan main hakim sendiri tersebut sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan menunjukkan betapa rapuhnya posisi anak saat berhadapan dengan massa yang emosional.⁶

Respon cepat Unit PPA Polresta Mataram dalam menyelamatkan anak B dan menemukannya di Rumah Aman Paramita menunjukkan komitmen terhadap sisi humanis kepolisian. Namun, fakta bahwa pelaku pengikatan (warga) lebih memilih kekerasan daripada prosedur hukum menegaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai *Restorative Justice* masih sangat minim. Polisi pun berada pada dilema penegakan hukum antara mengusut pencurian oleh anak atau melindungi anak sebagai korban kekerasan warga.⁷ Persoalan ini memperlihatkan celah krusial terkait standarisasi parameter keberhasilan mediasi yang sering kali terjebak dalam formalitas administratif. Resistensi dari pihak korban atau masyarakat yang mengutamakan aksi main hakim sendiri sering kali menjadi tembok penghalang utama yang melumpuhkan mandat Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, karena penyelesaian di luar pengadilan masih sering disalahartikan sebagai bentuk impunitas. Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi diversifikasi bagi ABH di Polres Kota Mataram berdasarkan UU SPPA dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Kajian ini diarahkan untuk merumuskan strategi optimalisasi yang akuntabel melalui pemetaan kendala yuridis dan sosiologis demi menemukan formulasi ideal dalam penguatan sinergitas lintas sektoral antara Polri, Bapas, dan Pekerja Sosial. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana penerapan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Mataram saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan upaya-upaya optimalisasi diversifikasi agar dapat menjadi instrumen perlindungan hak anak yang mampu memulihkan keseimbangan sosial tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang mengkaji hukum dalam kenyataan (*law in action*) guna melihat bagaimana regulasi mengenai *Restorative Justice* diimplementasikan oleh penyidik Polres Kota Mataram terhadap Anak Berhadapan dengan

⁵ Unit PPA Satreskrim Polres Kota Mataram, *Data Statistik Unit PPA Satreskrim Polres Kota Mataram*, diperoleh 4 November 2025.

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 102.

⁷ Iska Wahyuni, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025), 45.

Hukum (ABH).⁸ Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada aturan tertulis (*law in books*), tetapi bertujuan mengungkap efektivitas serta faktor lapangan yang memengaruhi keberhasilan proses diversi sesuai dengan dinamika sosiologis di wilayah tersebut.⁹ Dengan demikian, penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Mataram menunjukkan adanya pergeseran penting dari penegakan hukum yang bersifat menghukum menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif. Meskipun data menunjukkan peningkatan keberhasilan diversi, tantangan sosiologis seperti budaya main hakim sendiri, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kompleksitas perkara anak masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, optimalisasi diversi perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas penyidik, edukasi hukum kepada masyarakat, serta sinergi antara Polri, Bapas, pekerja sosial, keluarga, dan tokoh masyarakat agar perlindungan anak tidak hanya berhenti pada prosedur hukum, tetapi benar-benar menjamin pemulihan, kepastian hukum, dan masa depan anak yang lebih baik.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Kota Mataram

Penerapan diversi di Polresta Mataram bukan sekadar menjalankan perintah undang-undang, melainkan sebuah manifestasi dari pergeseran paradigma hukum pidana anak di Indonesia. Secara substantif, pembahasan ini mencakup profil psikososial anak, dinamika yurisdiksi, hingga mekanisme prosedural yang menjadi potret *law in action* di wilayah hukum Kota Mataram. Profil dan karakteristik Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan langkah krusial dalam menentukan strategi optimalisasi diversi, di mana data periode 2023 hingga 2025 menunjukkan karakteristik usia dominan berada pada rentang 13-17 tahun, fase labil yang menuntut pendekatan kognitif khusus dari penyidik.¹⁰ Tindak pidana terhadap harta benda (*property crimes*) mendominasi angka kriminalitas anak di Mataram, dengan kasus pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan menempati urutan teratas. Fenomena ini berkorelasi kuat dengan posisi Kota Mataram sebagai pusat urbanisasi yang menciptakan jurang sosial dan godaan materiil tinggi. Selain itu, angka kekerasan yang dipicu oleh pola *conformity* atau keinginan mendapatkan pengakuan sosial (*peer recognition*) dalam kelompok sepermainan menunjukkan tren

⁸ H. Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Sosiologis dan Data Primer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), 60–75.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Kajian Hukum dalam Kenyataan (Law in Action)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), 85–100.

¹⁰ Wawancara dengan IPTU Eko Ari Prasty, S.H., Ps. Kanit PPA Satreskrim Polresta Mataram, 29 Desember 2025, pukul 13.00 WITA.

signifikan yang memerlukan penanganan diversifikasi yang persuasif.¹¹

Kasus anak berinisial B di Narmada pada Desember 2025 menjadi representasi nyata bagaimana desakan ekonomi mendorong anak melintasi batas hukum. Anak B merupakan "korban keadaan" sosiologis, di mana latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan pengawasan orang tua yang minim menciptakan kegagalan fungsi perlindungan keluarga yang sistemik. Kondisi ini memaksa anak mencari jalan pintas di lingkungan pergaulan negatif, sehingga diversifikasi menjadi jalan keluar paling adil untuk memperbaiki keadaan tersebut.¹² Struktur keluarga yang tidak utuh (*broken home*) akibat perceraian atau ditinggal menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) turut memperparah profil ABH di Mataram. Ketidakhadiran figur otoritas di rumah menyebabkan anak kehilangan arah dan lebih mempercayai nilai-nilai kelompok "nongkrong" hingga larut malam. Solidaritas kelompok yang salah kaprah ini sering kali menjadi motif utama anak melakukan tindak pidana sebagai bentuk pembuktian keberanian di depan teman-temannya.¹³ Rendahnya literasi hukum dan pengaruh teknologi informasi memberikan warna baru pada kriminalitas anak, seperti distribusi konten asusila yang dilakukan secara impulsif. Lebih mengkhawatirkan lagi, mulai ditemukan pergeseran peran anak dalam kasus narkoba, di mana sindikat dewasa memanfaatkan "kekebalan hukum" anak melalui prosedur diversifikasi untuk menjadikan mereka kurir. Hal ini menuntut penyidik Unit PPA untuk lebih jeli dalam membedakan antara anak sebagai pelaku murni atau anak sebagai korban eksploitasi.¹⁴

Karakteristik penelantaran ekstrem pada kasus Anak B membuktikan bahwa kriminalitas anak sering kali merupakan akumulasi pengabaian hak dasar atas pengasuhan. Secara psikologis, ABH sering menunjukkan empati rendah saat kejadian namun berubah menjadi sangat rapuh pasca penangkapan, terutama jika mengalami tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) dari warga. Kontradiksi perilaku ini memerlukan penanganan Unit PPA yang mampu melihat sisi kemanusiaan di balik status hukum tersangka.¹⁵ Keberhasilan diversifikasi di Mataram sangat ditentukan oleh profil keluarga; keluarga yang kooperatif menjadi kunci utama tercapainya kesepakatan damai. Namun, tantangan pasca-diversifikasi tetap membayangi, terutama terkait stigmatisasi masyarakat lokal yang sulit menerima kembali anak yang pernah bermasalah dengan hukum. Selain itu, faktor

¹¹ Siti Nurhaliza, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Surabaya: Bina Ilmu, 2024), 89.

¹² R. A. Ibrahim dan S. L. Okta, "The Principle of Restorative Justice in the Settlement of Children's Cases," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 2025, 73.

¹³ A. Prima et al., "The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in Mataram," *Justicia Insight* 2025, 29.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 210.

¹⁵ Polres Mataram, "Mengenal Lebih Dekat Polres Mataram," diakses 11 Februari 2026, pukul 10.00 WITA, <https://polresmataram.com/about-mengenal-lebih-dekat-polres-mataram>

eksternal seperti konsumsi minuman keras tradisional di wilayah penyangga sering menjadi pemicu hilangnya kontrol diri anak dalam kasus kekerasan.¹⁶

Dinamika yurisdiksi Polresta Mataram yang mencakup wilayah administratif Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Barat (Narmada, Lingsar, Gunungsari, Batulayar) menciptakan kompleksitas tersendiri. Dalam kasus Anak B di Narmada, meskipun secara *locus delicti* berada di Lombok Barat, Unit PPA Polresta Mataram bertindak sebagai *first response* guna meredam konflik sosial yang viral. Keterlibatan awal ini didasarkan pada asas prerogatif perlindungan anak sebelum perkara disinkronkan dengan instansi terkait.¹⁷ Secara yuridis, penerapan diversifikasi di Polresta Mataram berpijak pada UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) yang disinkronkan dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice*. Penulis menganalisis bahwa lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) memberikan napas baru bagi penyidik untuk lebih berani mengambil jalan damai melalui pendekatan korektif. Dengan payung hukum ini, penegakan hukum terhadap anak diupayakan tidak lagi bersifat retributif, melainkan memulihkan hubungan sosial yang retak.¹⁸

Mekanisme prosedural di Unit PPA dimulai dengan identifikasi usia yang teliti untuk memastikan subjek mendapatkan hak-hak SPPA. Penyidik diwajibkan menggunakan pendekatan non-formal, seperti menggunakan pakaian sipil dan menghindari atribut kedinasan yang mencolok guna mereduksi tekanan mental pada anak. Prosedur "tanggap darurat" diterapkan untuk memastikan keamanan fisik dan mental anak menjadi prioritas utama sebelum pengambilan keterangan resmi. Langkah prosedural selanjutnya melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Babas untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Dokumen Litmas memiliki kedudukan vital untuk memotret kehidupan anak secara utuh dan menjadi rujukan utama dalam forum diversifikasi. Tanpa dokumen ini, proses diversifikasi dianggap cacat prosedural karena tidak memiliki dasar sosiologis yang kuat dalam menentukan apakah anak layak dikembalikan ke orang tua atau membutuhkan intervensi negara.¹⁹

Upaya diversifikasi wajib dilakukan paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan, di

¹⁶ R. A. Ibrahim dan S. L. Okta, "The Principle of Restorative Justice in the Settlement of Children's Cases: A Literature Analysis of Practice in Indonesia," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 2 (2025): 71–77, <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i2.222>

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 45.

¹⁸ J. D. Kusuma, B. F. K. Lestari, dan J. P. Dewi, "Analisis Yuridis Perbandingan Peradilan Pengampunan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 461–469, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.238>

¹⁹ K. P. Anggarini, E. Julianto, Suntoni, T. Asmara, dan Waluyadi, "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2024): e03330, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>

mana penyidik bertindak sebagai fasilitator musyawarah antara pelaku, keluarga, dan korban. Fokus utama musyawarah adalah pemulihan kerugian, bukan mencari kesalahan. Di sinilah peran penyidik diuji untuk meyakinkan korban bahwa pemaafan jauh lebih bermanfaat bagi masa depan anak daripada hukuman penjara, meskipun sering terbentur tuntutan ganti rugi yang besar.²⁰ Guna menjaga akuntabilitas, setiap tahapan keadilan restoratif melalui mekanisme Gelar Perkara Khusus yang diawasi oleh Siwas dan Sikum Polresta Mataram. Hal ini menjamin bahwa setiap diskresi bebas dari praktik transaksional dan sesuai visi "Polri Presisi". Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa sistem peradilan pidana anak benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan sekadar menghukum.²¹ Jika kesepakatan dicapai, Berita Acara Diversi dikirimkan ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan penetapan sebagai dasar penerbitan SP3. Sebaliknya, jika gagal, penyidik wajib melimpahkan berkas ke Kejaksaan dengan laporan rinci upaya perdamaian yang telah dilakukan. Penjagaan privasi anak juga dijaga ketat dengan melarang publikasi identitas, guna menghindari stigma permanen yang dapat merusak masa depan sosiologis anak.²² Dalam hal ini Unit PPA Polresta Mataram telah berhasil mentransformasi prosedur formal menjadi mekanisme terapeutik yang protektif. Tindakan penyidik dalam menangani kasus Narmada menyelamatkan anak dari main hakim sendiri sembari memproses hukum pelaku kekerasan adalah bentuk keseimbangan hukum yang luar biasa. Sinergi lintas sektoral membuktikan bahwa polisi telah bertindak sebagai mediator sosial yang mampu menyembuhkan luka masyarakat melalui keadilan substantif.

2. Upaya Optimalisasi Diversi Dalam Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Kota Mataram.

Upaya optimalisasi diversi merupakan langkah strategis Unit PPA Polresta Mataram untuk memastikan bahwa setiap perkara anak tidak hanya diselesaikan secara administratif, tetapi mencapai esensi keadilan restoratif yang memulihkan. Langkah ini mengintegrasikan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis guna menjawab tantangan meningkatnya kompleksitas kasus anak di wilayah urban. Optimalisasi ini menjadi sangat krusial mengingat efektivitas diversi tidak hanya diukur dari penghentian perkara, melainkan dari rendahnya angka residivisme serta pulihnya hubungan sosial antara pelaku

²⁰ R. A. Ibrahim dan S. L. Okta, "The Principle of Restorative Justice in the Settlement of Children's Cases," *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 2 (2025): 75.

²¹ D. N. Sari et al., "Implementation of Restorative Justice towards Criminal Acts Committed by a Child," *International Journal of Business, Law, and Education* 2025, 485.

²² I. Irhamudin dan I. F. Edrisy, "Restorative Justice in the Implementation of Diversion," *Jurnal Nurani* 2022, 229.

anak, korban, dan masyarakat sekitarnya.²³

Penguatan strategi *pre-mediation* menjadi pilar pertama optimalisasi, didasarkan pada pemahaman bahwa forum diversi sering kali gagal jika para pihak dipertemukan dalam kondisi emosional yang meluap. Penyidik melakukan pendekatan personal secara terpisah untuk mendinginkan tensi konflik sebelum memasuki ranah formal. Secara teknis, tahap ini melibatkan pemetaan profil psikologis berkoordinasi dengan psikolog klinis guna menentukan waktu pertemuan yang tepat. Jika kondisi emosional korban masih pada tahap "reaktif-akut", penyidik menggunakan diskresi akuntabel untuk menunda pertemuan demi menjamin kesepakatan yang tulus.²⁴

Dalam proses *pre-mediation* tersebut, penyidik mengadopsi teknik *active listening* (mendengar aktif) yang memberikan ruang bagi korban untuk melakukan *venting* atau menumpahkan keluh kesah. Dengan merasa didengarkan oleh otoritas hukum, beban psikologis korban berkurang, sehingga ruang negosiasi pemaafan menjadi lebih terbuka. Kepada anak pelaku, komunikasi diarahkan untuk membangun *self-awareness* (kesadaran diri) atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, bukan sekadar memicu ketakutan terhadap hukuman fisik semata.²⁵

Optimalisasi selanjutnya menyentuh sisi sosiologis melalui integrasi kearifan lokal Sasak dengan memanfaatkan modal sosial *Toaq Lokak* (Tokoh Masyarakat). Otoritas karismatik tokoh adat bertransformasi menjadi *soft power*, di mana kepatuhan para pihak didasarkan pada rasa hormat (*ta'zim*) terhadap petuah orang tua. Unit PPA Polresta Mataram mengadopsi teknik komunikasi "Ngeraos" yang berlandaskan prinsip "Beloq-Beloq", yakni negosiasi kekeluargaan yang diplomatis namun tetap berpijak pada kebenaran hukum.²⁶ Penggunaan instrumen kearifan lokal ini juga bertujuan untuk menghapus stigmatisasi terhadap anak melalui narasi keagamaan dan adat yang menekankan bahwa pintu pemaafan selalu terbuka bagi mereka yang bertobat. Tokoh masyarakat sering kali membantu mencarikan solusi jalan tengah terkait kompensasi materiil, misalnya melalui sanksi sosial berupa kerja bakti atau pengawasan ketat oleh lingkungan. Strategi ini sangat relevan untuk mengatasi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab kegagalan diversi pada keluarga ABH yang kurang mampu di

²³ Muhammad Ridho, *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 45.

²⁴ F. Effendy dan A. Arpangi, "Kebijakan Penyelesaian Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Mediasi Pidana," 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i2.15744>.

²⁵ J. Bode, "Mediasi dalam Tindak Pidana Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Albania," *Jurnal Studi Interdisipliner Eropa* 7 (2021): 77–89, <https://doi.org/10.26417/916fyb59i>.

²⁶ H. Eryke dan H. Herlambang, "Mediasi Penal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (2020): 47–61, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.47-61>.

Mataram.²⁷

Perpaduan antara hukum modern (UU SPPA) dengan hukum adat Sasak menciptakan model keadilan restoratif yang organik, di mana polisi tidak lagi menjadi "menara gading", melainkan bagian dari ekosistem sosial. Sinkronisasi ini memiliki legitimasi yuridis kuat berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan aparat menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Namun, penulis mencatat potensi kendala pada kapasitas beban kerja penyidik yang tinggi yang dapat membuat tahap pra-mediiasi ini dilakukan secara terburu-buru.²⁸ Keberhasilan diversifikasi juga sangat bergantung pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Anak (SPPT-A), di mana Polresta Mataram bertindak sebagai *gatekeeper* strategis. Polisi tidak hanya menyidik, tetapi mengoneksikan anak dengan Bapas, Peksos, DP3A, dan Rumah Aman Paramita. Kolaborasi multidisiplin ini menjamin adanya pendampingan yang menyeimbangkan *power imbalance* (ketimpangan kekuasaan) antara anak dengan sistem peradilan, sehingga suara dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi pertimbangan utama.²⁹

Kontrol integritas diperketat melalui mekanisme Gelar Perkara Khusus yang diawasi oleh Seksi Pengawasan (Siwas) dan Seksi Hukum (Sikum). Hal ini untuk menjamin bahwa diskresi penyidik bersih dari praktik transaksional atau impunitas. Pengawasan internal ini merupakan implementasi asas akuntabilitas dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, memastikan bahwa setiap kesepakatan damai memiliki legitimasi yang kuat dan tidak mudah digugat di kemudian hari, selaras dengan visi "Polri Presisi".³⁰ Sehingga Efektivitas SPPT-A dalam kasus Narmada menunjukkan kepolisian telah berhasil memosisikan diri sebagai "dirigen" dalam penanganan perkara anak. Pola kerja kolektif ini secara otomatis mengeliminasi ego sektoral, sehingga orientasi bergeser dari sekadar penyelesaian berkas (*case closed*) menjadi pemulihan kesejahteraan anak (*well-being*). Sinergi ini membuktikan bahwa keadilan restoratif hanya dapat tegak jika didorong oleh sistem yang terpadu dan saling mengawasi.³¹

²⁷ A. Wijayanti et al., "Penyelesaian Sengketa Buruh Pasca Pandemi Covid-19 Berdasarkan Kearifan Lokal Suku Sasak," *KnE Social Sciences* 7, no. 15 (2022), <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12134>.

²⁸ D. Darmawansyah, J. Jainuddin, dan H. Hikmah, "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Masyarakat Adat: Studi di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Donggo," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.344>.

²⁹ A. Hamzani, F. Aryani, B. Bawono, N. Khasanah, dan N. Yunus, "Penyelesaian Sengketa Non-Prosedural: Studi tentang Tradisi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Masyarakat Indonesia," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 69 (2023): 373–387, <https://doi.org/10.1177/0306624x231165425>.

³⁰ Y. Tarantung, K. Sudarmanto, A. Sihotang, dan K. Sukarna, "Diversi Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Restorative Justice," *Jurnal Yuridisch* 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.

³¹ Muladi dan Anis Widyany, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2023), 56.

Memasuki fase transformasi digital, Polresta Mataram mengembangkan basis data untuk memantau pelaksanaan kesepakatan diversi secara sistematis. Inovasi ini memberikan kepastian hukum bahwa diversi bukan "kebebasan tanpa syarat", melainkan proses pembinaan terukur yang diawasi secara berkelanjutan melalui fitur *early warning* apabila kewajiban wajib lapor tidak dipenuhi. Protokol enkripsi ketat tetap diberlakukan guna menjamin kerahasiaan identitas anak sesuai Pasal 19 UU SPPA.³² Optimalisasi diversi juga diperluas melalui program *Police Goes to School* dan *Goes to Village* guna memitigasi fenomena vigilantisme (main hakim sendiri). Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, langkah ini fokus pada penguatan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Polresta Mataram berupaya mengonstruksi ulang pola pikir masyarakat agar beralih dari budaya retributif menuju budaya pemaafan, serta memberi pemahaman bahwa kekerasan terhadap ABH dapat berimplikasi pidana bagi pelakunya sendiri.³³

Mengingat karakter masyarakat Mataram yang religius, penyidik bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyebarkan pesan pemaafan. Namun, penulis mencatat adanya polarisasi pandangan di tingkat lokal; sebagian tokoh masih memegang prinsip pembalasan yang ketat, sehingga pesan pemaafan terkadang mengalami bias interpretasi. Selain itu, kesenjangan literasi digital di pedesaan menjadi tantangan bagi pemerataan konten edukatif kepolisian yang disebarakan melalui media sosial.³⁴ Secara teknis, keterlibatan Pekerja Sosial (Peksos) dalam edukasi publik bertujuan membangun empati warga terhadap luka psikis anak. Namun, keterbatasan jumlah tenaga Peksos profesional di Mataram sering kali membuat pendampingan tidak merata di seluruh titik rawan konflik. Penulis berpendapat bahwa edukasi ini harus disertai ketegasan penegakan hukum terhadap pelaku persekusi agar sosialisasi anti-vigilantisme tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat.³⁵ Optimalisasi diversi di Polresta Mataram merupakan integrasi antara kekuatan teknologi, kearifan lokal, dan integritas pengawasan. Meskipun hambatan sosiologis seperti budaya retributif dan hambatan yuridis terkait syarat mutlak UU SPPA masih ada, upaya progresif Unit PPA telah mewujudkan esensi keadilan yang memanusiakan anak. Keadilan substantif dicapai dengan menempatkan pemulihan korban

³² G. Silalahi dan P. Jamba, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji dari Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2024), 132.

³⁴ Zainuddin Zainuddin, "Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law by the National Police of Indonesia," *European Journal of Law and Political Science* 2, no. 6 (2023): 15–21, <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.112>

³⁵ Erwin Erdin, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (2025): 918–936, <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>

dan masa depan anak dalam satu timbangan yang adil di Bumi Seribu Masjid.

KESIMPULAN

1. Penerapan diversifikasi di Polresta Mataram telah bertransformasi dari sekadar prosedur formal menjadi pendekatan perlindungan anak yang humanis dan terapeutik melalui paradigma keadilan restoratif. Unit PPA Polresta Mataram berhasil berperan sebagai gatekeeper atau pintu gerbang utama yang responsif terhadap realitas sosiologis anak (kemiskinan dan *broken home*), meskipun operasionalnya masih terhambat oleh berupa aturan yang saling bertentangan antara Undang-undang SPPA dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta lemahnya legalitas eksekutorial pasca kesepakatan. Oleh karena itu, keberhasilan diversifikasi di wilayah hukum Kota Mataram sangat bergantung pada keberanian progresif penyidik untuk mengutamakan keadilan substantif yang memulihkan hubungan sosial tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum.
2. Optimalisasi diversifikasi di Polresta Mataram dilakukan melalui strategi progresif yang memadukan pendekatan terapeutik untuk memulihkan, atau memperbaiki dalam pre mediation, integrasi kearifan lokal Sasak melalui teknik Ngeraos, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring. Langkah ini berhasil mentransformasi penyidik Unit PPA menjadi mediator sosial yang efektif dalam menekan ego sektoral melalui kerangka SPPT-A. Namun, keberlanjutan strategi ini masih terhambat oleh tantangan sosiologis berupa aksi main hakim sendiri serta adanya kesenjangan digital pada keluarga ekonomi lemah. Maka, efektivitas diversifikasi di Mataram sangat bergantung pada ketegasan hukum terhadap aksi main hakim sendiri dan peningkatan kompetensi multidisiplin penyidik agar keadilan restoratif menjadi solusi pemulihan sosial yang nyata dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Kajian Hukum dalam Kenyataan (Law in Action)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Ishaq, H. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Sosiologis dan Data Primer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Muladi, dan Anis Widyany. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2023.
- Nurhaliza, Siti. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Surabaya: Bina Ilmu, 2024.

Ridho, Muhammad. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Sofian, Ahmad. *Hukum Pidana Anak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Wahyuni, Iska. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Artikel Jurnal

Anggarini, K. P., E. Julianto, Suntoni, T. Asmara, dan Waluyadi. "Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2024): e03330. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>.

Bode, J. "Mediasi dalam Tindak Pidana Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Albania." *Jurnal Studi Interdisipliner Eropa* 7 (2021): 77–89. <https://doi.org/10.26417/916fyb59i>.

Buhari, S., B. F. Kurnia Lestari, dan J. D. Kusuma. "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Unizar Recht (URJ)* 3, no. 4 (2024): 516–525. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>.

Darmawansyah, D., J. Jainuddin, dan H. Hikmah. "Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Masyarakat Adat: Studi di Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Donggo." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.344>.

Effendy, F., dan A. Arpangi. "Kebijakan Penyelesaian Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Anak melalui Mediasi Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30659/jdh.v4i2.15744>.

Eryke, H., dan H. Herlambang. "Mediasi Penal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (2020): 47–61. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.1.47-61>.

Hamzani, A., F. Aryani, B. Bawono, N. Khasanah, dan N. Yunus. "Penyelesaian Sengketa Non-Prosedural: Studi tentang Tradisi Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Masyarakat Indonesia." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 69 (2023): 373–387. <https://doi.org/10.1177/0306624x231165425>.

Ibrahim, R. A., dan S. L. Okta. "The Principle of Restorative Justice in the Settlement of Children's Cases: A Literature Analysis of Practice in Indonesia." *International Journal of Humanities, Law, and Politics* 3, no. 2 (2025): 71–77. <https://doi.org/10.46336/ijhlp.v3i2.222>.

Irianti, M. Fajar, dan A. Sadat. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Ditinjau dari UU 35/2014.” *FOKUS* 5, no. 2 (2025): 205–212.

Irhammudin, I., dan I. F. Edrisy. “Restorative Justice in the Implementation of Diversion.” *Jurnal Nurani* 2022.

Kusuma, J. D., B. F. K. Lestari, dan J. P. Dewi. “Analisis Yuridis Perbandingan Peradilan Pengampunan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 461–469. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.238>.

Prima, A., et al. “The Effectiveness of Restorative Justice Implementation in Mataram.” *Justicia Insight* 2025.

Sari, D. N., et al. “Implementation of Restorative Justice towards Criminal Acts Committed by a Child.” *International Journal of Business, Law, and Education* 2025.

Silalahi, G., dan P. Jamba. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Berat Dikaji dari Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i3.7872>.

Tarantung, Y., K. Sudarmanto, A. Sihotang, dan K. Sukarna. “Diversi Penyidik dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui *Restorative Justice*.” *Jurnal Yuridisch* 1, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.

Wijayanti, A., et al. “Penyelesaian Sengketa Buruh Pasca Pandemi Covid-19 Berdasarkan Kearifan Lokal Suku Sasak.” *KnE Social Sciences* 7, no. 15 (2022). <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12134>.

Dokumen

Unit PPA Satreskrim Polres Kota Mataram. *Data Statistik Unit PPA Satreskrim Polres Kota Mataram*. Diperoleh 4 November 2025.

Wawancara

Wawancara dengan IPTU Eko Ari Prastya, S.H., Ps. Kanit PPA Satreskrim Polresta Mataram, 29 Desember 2025, pukul 13.00 WITA.

Sumber Internet

Polres Mataram. “Mengenal Lebih Dekat Polres Mataram.” Diakses 11 Februari 2026, pukul 10.00 WITA. <https://polresmataram.com/about-mengenal-lebih-dekat-polres-mataram>